



Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Perubahan Status Pernikahan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemohon
2. Karu Keluarga (KK) Lama
3. Photo Copy Surat Nikah/Photo Copy Akte Cerai
4. Surat keterangan dari Polsek apabila Kartu Keluarga lama hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Perubahan Status Pernikahan kepada Petugas
2. Menunggu proses pembuatan KK (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. Pemohon menandatangani KK oleh kepala keluarga apabila perubahan status pernikahan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

No. Unit Pengaduan

0233-881076 Kantor Kecamatan Palasah

Jl. Raya Waringin No.188 Palasah 45475